ANALISIS GUGATAN *CLASS ACTION* OLEH MASYARAKAT DALAM TUNTUTAN GANTI KERUGIAN (STUDI KASUS: PT. BINA USAHA CIPTA PRIMA)

SKRIPSI

Oleh

MUHAMMAD IQBAL BAYU WIDYANTO
NIM : A1011221126

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

ANALISIS GUGATAN *CLASS ACTION* OLEH MASYARAKAT DALAM TUNTUTAN GANTI KERUGIAN (STUDI KASUS: PT. BINA USAHA CIPTA PRIMA)

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1

MUHAMMAD IQBAL BAYU WIDYANTO
NIM : A1011221126

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

ANALISIS GUGATAN *CLASS ACTION* OLEH MASYARAKAT DALAM TUNTUTAN GANTI KERUGIAN (STUDI KASUS: PT. BINA USAHA CIPTA PRIMA)

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

MUHAMMAD IQBAL BAYU WIDYANTO
NIM : A1011221126

Disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Chandra Maharani, SH., MH	**Angga Prihatin, S.H., M.H.**
NIP . 196909301996032001	**NIP . 198909052022031003**

Disahkan Oleh:
Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP : 196610291992022001

Tanggal Lulus : 08 Juni 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Chandra Maharani, S.H., M.H. NIP. 196909301996032001	Penata Tingkat I/ IIId	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Angga Prihatin, S.H.,M.H. NIP. 198909052022031003	Penata Muda Tingkat I/ IIIb	
Penguji I	Dr. H. Alhadiansyah, S.H.,M.H. NIP. 196909251996011001	Pembina Tingkat I / IVb	
Penguji II	Lolita, S.H., M.H. NIP. 197206052009122001	Penata Tingkat I/ IIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 2040/DST/UN22.1/TU.00.01/2026

Tanggal : 26 Mei 2026

PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan di daftar pustaka.

Pontianak, 08 Juni 2026

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Iqbal Bayu Widyanto

A1011221126

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul "**ANALISIS GUGATAN *CLASS ACTION* OLEH MASYARAKAT DALAM TUNTUTAN GANTI KERUGIAN (STUDI KASUS: PT. BINA USAHA CIPTA PRIMA)".** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis langkah hukum gugatan *Class Action* yang dilakukan oleh masyarakat terhadap tuntutan ganti kerugian akibat perusakan lingkungan hidup oleh PT Bina Usaha Cipta Prima, serta untuk menganalisis pembuktian dalam penerapan gugatan *Class Action* yang didasarkan pada prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) dalam perkara tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum lingkungan dan hukum acara perdata, serta menjadi referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penegakan hukum lingkungan.

Dalam penyusunan skripsi ini terdapat hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb. Selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Ibu Chandra Maharani, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan waktu, mengarahkan, memberikan masukan dan membimbing kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Angga Prihatin, S.H., M.H. Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan waktu, mengarahkan, memberikan masukan dan membimbing kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Dr. H. Alhadiansyah, S.H., M.H. Selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan masukan dan pengarahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Lolita, S.H.,M.H Selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan masukan dan pengarahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen yang berada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
10. Seluruh karyawan, karyawati, dan seluruh civitas akademika yang ada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
11. Teman-teman Angkatan 2022 yang telah memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan baik dari sisi teori maupun pendekatan analisis. Oleh karena itu, penulis membuka diri terhadap segala kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan

penelitian di masa mendatang. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi bahan rujukan bagi pengembangan kajian hukum di bidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia.

Pontianak, 08 Juni 2026

Muhammad Iqbal Bayu Widyanto

PERSEMBAHAN

***Motto Hidup: "Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha"(*BJ Habibie)**

Segala Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang teramat berarti di dalam kehidupan penulis, teruntuk:

1. Ibu tercinta penulis Windu Esty Wahyuni, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, kesabaran, serta dukungan tulus yang selalu menyertai setiap langkah hidup penulis.
2. Ayah tercinta penulis Tri Haryanto, yang selalu memberikan gagasan, ilmu, serta nasehat yang senantiasa menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini.
3. Kakak dan adik penulis Diah Rahayu Widyastuty S.Ak, dan Muhammad Raditya Anggara Ozil Widyanto, yang selalu memberikan dukungan serta motivasi bagi penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Partner penulis Retno Sadhi Utami, yang hadir bukan sekadar sebagai pendamping, melainkan sebagai tempat pulang di setiap lelah yang datang, terima kasih atas kesabaran yang tak pernah habis, waktu yang terus kamu berikan tanpa pamrih, serta keyakinan yang selalu kamu tanamkan ketika penulis mulai meragukan diri sendiri. Dalam setiap proses yang panjang dan tidak selalu mudah, kamu menjadi tenang di tengah gelisah dan terang di saat langkah terasa redup; doa, dukungan, dan cinta yang kamu berikan

menjadi alasan penulis mampu bertahan hingga menyelesaikan karya ini. Biarlah skripsi sederhana ini menjadi saksi kecil bahwa di balik setiap perjuangan, ada kamu yang selalu setia berdiri di sisi penulis, menguatkan tanpa banyak kata dan mencintai dengan tulus.

5. Keluarga partner penulis yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa bagi penulis selama proses penyusunan skripsi sehingga bisa mampu berada di titik ini
6. Kepada sahabat-sahabat terbaik penulis, yakni Nathan Roihan S.H, Christian Leo Ronaldo, Muhammad Trigeraldi Prasetya S.H, Tri Surbakti, Rizki Ramadhan,Virgil Pande Hasudungan ,Serta teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima Kasih atas kebersamaan, dukungan, semangat, dan canda tawa yang Senantiasa memberikan motivasi serta warna tersendiri selama penulis Menempuh masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
7. Diri sendiri, terima kasih karena telah bertahan sejauh ini, melewati setiap proses yang tidak mudah dengan segala rasa lelah, ragu, dan jatuh bangun yang pernah dirasakan. Terima kasih karena tidak memilih menyerah, tetap melangkah meskipun pelan, dan terus percaya bahwa setiap usaha akan menemukan hasilnya. Semoga pencapaian ini tidak hanya menjadi akhir dari sebuah perjalanan, tetapi juga awal dari langkah-langkah baru yang lebih baik, serta semoga Allah meridhoi setiap usaha, niat, dan jalan yang ditempuh ke depan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIBING SKRIPSI iii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN v
KATA PENGANTAR vi
PERSEMBAHAN ix
DAFTAR ISI xi
ABSTRAK xiii
ABSTRACT xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Keaslian Penelitian 9
F. Kerangka Teori 11
G. Kerangka Konsep 22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 23
A. Tinjauan Umum Gugatan Dalam Hukum Perdata 23
B. Tinjauan Umum Kerugian Dalam Hukum Perdata 26
C. Tinjauan Umum Pembuktian Dalam Hukum Perdata 30
D. Tinjauan Umum Konsep Hukum Lingkungan 32
E. Teori Perbuatan Melawan Hukum 36
F. Teori *Strict Liability* 41
BAB III METODE PENELITIAN 46
A. Jenis dan Sifat Penelitian 47
B. Jenis dan Sumber Data 49
C. Cara Pengumpulan Data 51
D. Analisis Data 51

BAB IV PEMBAHASAN 53
A. Analisis Langkah Hukum Gugatan *Class Action* Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Terhadap Tuntutan Ganti Kerugian 53
B. Analisis Pembuktian Gugatan *Class Action* Dengan Penerapan Prinsip *Strict Liability* Dalam Tuntutan Ganti Kerugian 59
BAB V PENUTUP.....66
A. Kesimpulan 66
B. Saran 68
DAFTAR PUSTAKA 70

ABSTRAK

Meningkatnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup akibat aktivitas industri yang berdampak langsung terhadap masyarakat, khususnya yang ditimbulkan oleh PT. Bina Usaha Cipta Prima. Dampak tersebut meliputi kerugian materiil berupa hilangnya mata pencaharian dan meningkatnya biaya hidup, serta kerugian immateriil berupa gangguan kesehatan, ketidaknyamanan, dan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Dalam praktiknya, masyarakat sering mengalami kendala dalam menuntut ganti kerugian karena keterbatasan pembuktian dan akses terhadap keadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah hukum gugatan *Class Action* yang dapat ditempuh masyarakat dalam menuntut ganti kerugian akibat perusakan lingkungan hidup serta menganalisis pembuktian dalam penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*). Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, khususnya terhadap Putusan Nomor 249/Pdt.G/LH/2020/PN Blb. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penelaahan norma, asas, dan doktrin hukum yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan *Class Action* dapat menjadi upaya hukum yang efektif bagi masyarakat untuk memperoleh ganti kerugian atas kerusakan lingkungan hidup secara bersama-sama. Di samping itu, penerapan prinsip *Strict Liability* memudahkan proses pembuktian karena tidak mengharuskan adanya pembuktian unsur kesalahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedua instrumen tersebut mampu memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat, meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa lingkungan, serta mendorong pertanggungjawaban perusahaan atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Kata Kunci: Gugatan *Class Action*; *Strict Liability*; Pencemaran Lingkungan; Ganti Kerugian; Hukum Lingkungan

ABSTRACT

Increasing environmental pollution and degradation caused by industrial activities that directly impact the community, particularly those caused by PT. Bina Usaha Cipta Prima. These impacts include material losses in the form of loss of livelihoods and rising living costs, as well as immaterial losses in the form of health problems, discomfort, and a decline in the quality of the environment. In practice, communities often face obstacles in seeking compensation due to limitations in evidence and access to justice.

This research aims to analyze the legal steps involved in Class Action lawsuits that the public can take to seek compensation for environmental damage, as well as to analyze the burden of proof in the application of the principle of Strict Liability. The study employs a normative legal method using legislative, conceptual, and case-based approaches, with a particular focus on Judgment No. 249/Pdt.G/LH/2020/PN Blb. Legal materials are analyzed qualitatively through an examination of relevant legal norms, principles, and doctrines.

The research findings indicate that Class Action lawsuits can serve as an effective legal remedy for the public to collectively seek compensation for environmental damage. Furthermore, the application of the principle of Strict Liability simplifies the burden of proof, as it does not require proof of fault. This study concludes that both of these instruments are capable of strengthening legal protection for the public, improving the effectiveness of environmental dispute resolution, and promoting corporate accountability for the environmental damage caused.

Keywords: *Class Action; Strict Liability; Environmental Pollution; Compensation; Environmental Law*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup merupakan ruang di mana seluruh aktivitas manusia berlangsung dan menjadi fondasi bagi keberlangsungan kehidupan. Keberadaan lingkungan yang sehat dan lestari memiliki nilai yang sangat penting dalam menopang kesejahteraan masyarakat. Tanpa kualitas lingkungan yang baik, kehidupan sosial, ekonomi, bahkan kesehatan manusia akan mengalami gangguan serius. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bersama yang tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi juga kepada pelaku usaha dan masyarakat. Namun, realitas menunjukkan bahwa tidak semua aktivitas pembangunan memperhatikan kaidah perlindungan lingkungan. Dalam banyak kasus, kegiatan industri justru menjadi sumber pencemaran yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat di sekitarnya.[1]

Pencemaran lingkungan, khususnya yang dilakukan dalam skala industri, memiliki konsekuensi yang luas dan dapat menimbulkan kerugian yang kompleks. Kerugian tersebut tidak selalu berbentuk materiil secara langsung, tetapi juga dapat berupa hilangnya akses terhadap air bersih, menurunnya kualitas tanah, terancamnya kesehatan, hingga hilangnya sumber mata

[1] Dr. Muhamad Erwin. S.H. M.Hum. 2020. *Hukum Lingkungan: Sistem Kebijaksanaan Lingkungan Hidup.* Bandung: PT.Refika Aditama.

pencaharian masyarakat yang bergantung pada ekosistem sekitarnya.[2] Dampak jangka panjang pencemaran juga berpotensi merusak keseimbangan ekologis yang akan mempengaruhi generasi mendatang. Dengan demikian, pencemaran lingkungan bukan sekadar persoalan individu, tetapi merupakan pelanggaran terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan atas hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 65 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia". Di sisi lain, Pasal 87 ayat (1) menegaskan bahwa "Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu". Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya berorientasi pada upaya pencegahan kerusakan, tetapi juga menjamin adanya mekanisme pertanggungjawaban bagi pihak yang menimbulkan kerugian. Dengan demikian, masyarakat yang terdampak

[2] Siti Sundari Rangkuti. 2015. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional.* Surabaya: Airlangga University Press.

pencemaran lingkungan memiliki dasar hukum yang jelas untuk menuntut pemulihan dan ganti kerugian atas kerugian yang dialaminya.

Dalam literatur hukum lingkungan, sejumlah pakar menegaskan bahwa aturan hukum mengenai lingkungan tidak hanya bertujuan melestarikan alam, tetapi juga memberikan mekanisme pertanggungjawaban bagi pihak yang melakukan tindakan perusakan lingkungan. Philippe Sands mendefinisikan hukum lingkungan sebagai kumpulan instrumen hukum nasional dan internasional yang dibentuk untuk mengatur perilaku manusia terhadap alam, agar aktivitas tersebut tidak merusak kelestarian lingkungan.[3] Definisi ini menunjukkan bahwa hukum lingkungan memiliki karakter preventif dan represif sekaligus: mencegah kerusakan dan memberikan konsekuensi hukum bagi pelaku pencemaran. Sejalan dengan itu, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus hadir sebagai alat perlindungan masyarakat, khususnya bagi kelompok yang lemah ketika berhadapan dengan pihak yang secara ekonomi maupun politik lebih dominan seperti korporasi. Dengan demikian, hukum lingkungan tidak dapat dilepaskan dari tujuan sosial untuk menciptakan keadilan ekologis serta mengoreksi ketimpangan kekuasaan dalam relasi masyarakat dan pelaku usaha.

Dalam kerangka hukum nasional Indonesia, upaya penegakan hukum lingkungan memiliki beberapa instrumen yang dapat ditempuh masyarakat, salah satunya melalui jalur perdata. Mekanisme gugatan perdata

[3] Philippe Sands. 2012. *Principles of International Environmental Law*. Cambridge: Cambridge University Press.

memungkinkan masyarakat untuk menuntut ganti rugi atas kerusakan lingkungan yang mereka alami. Namun, pembuktian dalam perkara lingkungan tidak jarang menjadi tantangan besar. Hal ini disebabkan oleh sifat pencemaran yang sering kali membutuhkan kajian ilmiah, data teknis, serta akses terhadap informasi yang pada umumnya dikuasai oleh perusahaan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengadopsi prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*), yang secara tegas diatur dalam Pasal 88. Prinsip ini memberikan dasar bagi masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku pencemaran tanpa harus membuktikan unsur kesalahan. Dalam konteks ini, Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa konsep *Strict Liability* muncul sebagai respon terhadap kesulitan korban dalam melakukan pembuktian, khususnya pada kasus-kasus lingkungan yang melibatkan teknologi tinggi dan proses yang tidak transparan.[4] Dengan demikian, *Strict Liability* diharapkan menjadi instrumen yang mempermudah masyarakat dalam memperoleh keadilan.

Meskipun prinsip tersebut hadir untuk meringankan beban pembuktian, masyarakat masih menghadapi tantangan struktural ketika ingin menempuh upaya hukum. Perkara pencemaran lingkungan biasanya melibatkan jumlah korban yang banyak, namun tersebar, dan mengalami kerugian dalam skala individual yang relatif kecil. Kondisi ini menyebabkan biaya untuk mengajukan gugatan sering kali tidak sebanding dengan kerugian yang dialami setiap orang.

---

[4] Jimly Asshiddiqie. 2009. *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers.

Selain itu, tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang cukup mengenai mekanisme hukum ataupun kemampuan finansial untuk membayar biaya perkara, jasa ahli, maupun biaya administrasi lainnya. Oleh karena itu, mekanisme gugatan kelompok atau *Class Action* hadir sebagai solusi untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut.

Secara teoritis, *Class Action* adalah mekanisme yang memungkinkan sekelompok masyarakat yang memiliki kepentingan hukum yang sama untuk mengajukan gugatan secara bersama-sama melalui satu atau beberapa orang sebagai wakil kelompok. Mekanisme ini tidak hanya memberikan efisiensi dari sisi biaya dan waktu, tetapi juga memperkuat suara masyarakat dalam menghadapi perusahaan yang memiliki sumber daya besar. Stephen C. Yeazell menyatakan bahwa *Class Action* merupakan instrumen litigasi yang dirancang untuk menyatukan klaim individu yang terlalu kecil untuk diperjuangkan sendiri, sehingga masyarakat dapat memperoleh akses terhadap keadilan secara lebih proporsional.[5] Dalam konteks pencemaran lingkungan, *Class Action* menjadi sangat relevan karena kerugian yang timbul biasanya dialami oleh banyak orang sekaligus dalam pola dan jenis kerugian yang serupa.

Relevansi mekanisme *Class Action* dan prinsip tanggung jawab mutlak tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 249/Pdt.G/LH/2020/PN Blb. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa PT Bina Usaha Cipta Prima telah terbukti melakukan

[5] Stephen C. Yeazell. 2009. *Contemporary Civil Litigation*. Boston: Aspen Publisher

pencemaran lingkungan dan menimbulkan beban kerugian tetapi tidak menyatakan ada kerugian yang dialami oleh masyarakat. Putusan ini menjadi penting karena memberikan kepastian hukum bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum berupa pencemaran. Dengan demikian, masyarakat seharusnya memiliki peluang hukum untuk menempuh gugatan *Class Action* dalam rangka menuntut pemulihan dan ganti kerugian.Namun, kenyataan nya masyarakat masih belum melakukan upaya hukum untuk menuntut ganti kerugian yang dialami nya. Keberadaan putusan tersebut juga membantu memperkuat aspek pembuktian dalam perkara lingkungan, karena salah satu elemen utama yakni keberadaan pencemaran telah dinyatakan terbukti melalui proses peradilan sebelumnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam bagaimana mekanisme gugatan *Class Action* dapat digunakan oleh masyarakat dalam menuntut ganti kerugian akibat pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Bina Usaha Cipta Prima. Penelitian ini tidak hanya menganalisis aspek prosedural *Class Action*, tetapi juga bagaimana prinsip tanggung jawab mutlak dapat memperkuat argumentasi masyarakat dalam proses pembuktian. Untuk itu,penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul "**ANALISIS GUGATAN *CLASS ACTION* OLEH MASYARAKAT ATAS DASAR PRINSIP *STRICT LIABILITY* DALAM TUNTUTAN GANTI KERUGIAN (STUDI KASUS: PT. BINA USAHA CIPTA PRIMA "**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

"Bagaimana Langkah Hukum Gugatan *Class Action* Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Dalam Tuntutan Ganti Kerugian Akibat Pengrusakan Lingkungan Oleh PT Bina Usaha Cipta Prima?"

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dan kegunaan penulisan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis terhadap langkah hukum Gugatan *Class Action* yang dilakukan oleh masyarakat terhadap Tuntutan Ganti Kerugian Akibat Perusakan Lingkungan Hidup oleh PT.Bina Usaha Cipta Prima
2. Untuk menganalisis pembuktian gugatan *Class Action* dengan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak *(Strict Liability)* dalam tuntutan ganti kerugian akibat perusakan lingkungan hidup oleh PT Bina Usaha Cipta Prima

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan dilaksanakannya penelitian ini,Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penting bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Lingkungan dan Hukum

Acara Perdata. Melalui kajian mendalam terhadap penerapan doktrin tanggung jawab mutlak *(Strict Liability)* terhadap korporasi yang melakukan pencemaran, serta efektivitas penggunaan gugatan *Class Action* sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan di Indonesia, penelitian ini diharapkan memperkaya wacana keilmuan. Temuan yang dihasilkan akan memperjelas kriteria serta batas penerapan *Strict Liability* dalam kasus perusakan lingkungan hidup, sekaligus menelaah konsistensi dan kendala yang dihadapi dalam penerapan mekanisme *Class Action* pada perkara lingkungan.Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian akademik mengenai penyelesaian sengketa lingkungan melalui mekanisme gugatan perdata, khususnya melalui *Class Action*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi referensi bagi masyarakat. Dengan adanya pemahaman yang lebih komprehensif mengenai *Class Action* dan *Strict Liability*, masyarakat memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh keadilan dan pemulihan atas kerugian yang mereka alami akibat pencemaran lingkungan.

2. Manfaat Praktis

Dengan dilaksanakannya penelitian ini,Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan penting bagi masyarakat yang menjadi korban dalam menyusun gugatan ganti rugi, sekaligus berfungsi sebagai pedoman bagi Hakim dan aparat penegak hukum dalam mempertimbangkan dan memutus perkara perdata lingkungan yang mendasarkan pada prinsip *Strict Liability* dan mekanisme *Class Action*. Selain itu, penelitian ini juga

diharapkan memberikan masukan yang bersifat evaluatif bagi Pemerintah maupun Legislator dalam upaya penyempurnaan regulasi mengenai tanggung jawab korporasi serta sistem penyelesaian sengketa lingkungan di masa mendatang.

E. Keaslian Penelitian

1. Nama dan Judul : Rikha Rif'atil Hilmah (2017) "Kesadaran Hukum Masyarakat tentang *Class Action* atas Pencemaran Lingkungan Hidup di Desa Industri Tenun Troso Pecagaan Jepara"

   Rumusan masalah: Mengkaji tingkat kesadaran hukum masyarakat Troso terhadap penggunaan *Class Action* dalam kasus pencemaran lingkungan.

   Persamaan: Keduanya memiliki persamaan karena sama-sama membahas penggunaan mekanisme *Class Action* dalam penyelesaian sengketa lingkungan, khususnya sebagai alat bagi masyarakat untuk menuntut tanggung jawab hukum atas pencemaran yang merugikan kepentingan mereka.

   Perbedaan: Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian ini menitikberatkan pada analisis sosiologis mengenai tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap penggunaan *Class Action*, sedangkan penelitian Anda berfokus pada analisis yuridis mekanisme *Class Action* berbasis *Strict Liability* dalam menuntut ganti rugi atas perusakan lingkungan oleh korporasi.

2. Nama dan Judul: Annisa Nur ’Alam, Devita Ayu Maharani & Selly Maretha M. (2020) “Implementasi Gugatan *Class Action* di PTUN (Uji Pasal 2 Peraturan MARI No. 1 Tahun 2002 terhadap Asas *Ius Curia Novit*)”

   Rumusan masalah: Menganalisis apakah aturan dalam Perma No. 1 Tahun 2002 dapat diterapkan dalam praktik gugatan *Class Action* di PTUN serta kesesuaiannya dengan asas *ius curia novit*.

   Persamaan: Sama-sama mengkaji mekanisme dan dasar hukum *Class Action* dalam sistem peradilan Indonesia.

   Perbedaan: Fokus penelitian ini pada penerapan *Class Action* di PTUN dan uji norma terhadap asas *ius curia novit*, bukan pada sengketa lingkungan hidup.

3. Nama dan Judul: Wahyu Riyadhi (2021) “Efektivitas UU No. 32/2009 dalam Penanganan Gugatan *Class Action* atas Kebakaran Hutan di Palangkaraya”

   Rumusan masalah: Kedua penelitian sama-sama mengkaji penggunaan mekanisme gugatan *Class Action* sebagai sarana penyelesaian sengketa lingkungan hidup, khususnya dalam upaya masyarakat menuntut pertanggungjawaban hukum atas kerusakan lingkungan.

   Persamaan: Perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian ini menitikberatkan pada penilaian efektivitas UU 32/2009dalam kasus kebakaran hutan di Palangkaraya, sedangkan penelitian Anda lebih menyoroti analisis yuridis mekanisme *Class Action* berbasis tanggung

jawab mutlak dengan studi kasus pencemaran lingkungan oleh PT Bina Usaha Cipta Prima.

F. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan merupakan cabang dari ilmu hukum yang bersifat lintas disiplin dan adaptif terhadap perkembangan zaman, muncul sebagai reaksi terhadap meningkatnya ancaman kerusakan ekosistem akibat industrialisasi serta pembangunan yang berlangsung tanpa kendali.[6] Dalam pelaksanaannya, hukum lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum terhadap pelanggaran yang merusak lingkungan, tetapi juga berperan secara preventif dan promotif dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam. Di Indonesia, keberadaan hukum lingkungan memiliki fondasi filosofis, yuridis, dan sosiologis yang kuat. Secara konstitusional, dasar tersebut tercermin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."[7]

---

[6] Muhammad Akib. 2018. *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

[7] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).

Rumusan ini memperlihatkan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia, sekaligus menegaskan tanggung jawab negara untuk memastikan pemenuhannya melalui kebijakan dan penegakan hukum yang efektif. Dengan demikian, sistem hukum lingkungan Indonesia mencerminkan hubungan yang erat antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab hukum dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.Salah satu ahli hukum yaitu,Philippe Sands mendefinisikan hukum lingkungan sebagai:

"*A body of international and national law that seeks to protect the environment by regulating human activities which have or may have an impact on the natural environment*."

Definisi ini menegaskan dua hal penting yaitu dimensi internasional dan nasional hukum lingkungan, yang saling melengkapi dan tujuan utama hukum lingkungan adalah melindungi lingkungan dari dampak aktivitas manusia, baik yang aktual maupun potensial.Dengan kata lain, hukum lingkungan menurut Sands tidak hanya bersifat reaktif (setelah kerusakan terjadi), tetapi juga preventif (mencegah sebelum kerusakan terjadi). Sementara itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mendefinisikan lingkungan hidup sebagai satu kesatuan ruang yang meliputi seluruh unsur alam, daya, keadaan, serta makhluk hidup termasuk

manusia dan perilakunya yang saling memengaruhi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan manusia maupun makhluk hidup lainnya.[8]

Berdasarkan pengertian tersebut, cakupan hukum lingkungan meliputi sejumlah aspek penting, seperti pencegahan dan penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan,penegakan hukum melalui mekanisme administratif, perdata, dan pidana,pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berpotensi memengaruhi lingkungan, serta pemulihan kondisi lingkungan dan pemberian ganti rugi kepada pihak yang terdampak pencemaran.[9] Dengan demikian, hukum lingkungan tidak hanya berperan dalam menangani dampak setelah kerusakan terjadi, tetapi juga menekankan pentingnya langkah-langkah pencegahan sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

2. Teori Gugatan *Class Action*

Teori *Class Action* atau gugatan perwakilan kelompok merupakan konsep hukum yang memberikan hak kepada sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum yang sama untuk mengajukan gugatan secara kolektif melalui seorang atau beberapa wakil kelompok (*representative plaintiff*).[10] Konsep ini mula-mula berkembang dalam sistem hukum Anglo-Saxon, khususnya dalam praktik *common law* di Amerika Serikat, dan

[8] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
[9] Ahmad Santosa, Mas. 2001. *Good Governance dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: *Indonesian Center for Environmental Law* (ICEL)
[10] Munir Fuady. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung : Mandar Maju.

kemudian diadopsi ke berbagai sistem hukum termasuk Indonesia melalui mekanisme hukum acara perdata modern.[11] Menurut pandangan M. Yahya Harahap, mekanisme gugatan *Class Action* merupakan salah satu pembaruan dalam sistem hukum acara perdata yang berfungsi meningkatkan efisiensi penyelesaian perkara serta memperluas jangkauan keadilan bagi masyarakat.[12] Ia menegaskan bahwa *Class Action* memberi kesempatan bagi sekelompok pihak yang memiliki kepentingan hukum sejenis untuk mengajukan satu gugatan bersama, sehingga proses peradilan menjadi lebih sederhana dan ekonomis. Dengan demikian, prosedur ini tidak hanya memiliki nilai teknis yuridis, tetapi juga dimensi sosial karena menjadi sarana perlindungan terhadap kepentingan publik secara kolektif.

Dalam konteks hukum nasional, dasar hukum *Class Action* diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) PERMA tersebut, gugatan perwakilan kelompok diartikan sebagai "Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok

[11] Abdul Manan. 2008. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana
[12] M. Yahya Harahap. 2017. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika

dimaksud".[13] Ketentuan ini lahir sebagai respons atas meningkatnya perkara yang menyangkut kepentingan masyarakat luas seperti kasus lingkungan hidup, konsumen, serta hak-hak publik lainnya yang secara praktis tidak efisien apabila ditempuh melalui gugatan perorangan. Dengan demikian, *Class Action* berperan sebagai sarana hukum yang mendukung perluasan akses terhadap keadilan *(access to justice)*, meningkatkan efisiensi proses peradilan, serta menciptakan konsistensi putusan hukum, karena satu putusan dapat berlaku bagi seluruh anggota kelompok yang memiliki kepentingan yang sama.

Sesuai ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2002, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu gugatan dapat dikualifikasikan sebagai *Class Action*, yaitu:

1) Adanya anggota kelompok dalam jumlah banyak;
2) Kesamaan fakta dan dasar hukum ;
3) Adanya wakil kelompok yang memadai ;
4) Gugatan kolektif lebih efisien dibandingkan dengan gugatan perorangan.

Mengenai jumlah anggota kelompok, peraturan tidak menentukan secara pasti, melainkan diserahkan pada konteks perkara dan pertimbangan efisiensi pengadilan.Secara teoretis, *Class Action* memiliki fungsi sosial dan yuridis. Dari sisi sosial, mekanisme ini memperkuat posisi masyarakat

[13] PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

dalam menuntut tanggung jawab hukum terhadap korporasi besar maupun pemerintah yang melakukan pelanggaran terhadap hak publik.[14] Sementara dari sisi yuridis, *Class Action* merupakan wujud penegakan hukum partisipatif, di mana warga negara dapat bersama-sama menggunakan instrumen hukum untuk menegakkan hak-haknya. Dalam konteks lingkungan hidup, *Class Action* menjadi penting karena dampak kerusakan lingkungan biasanya dialami oleh banyak orang, nilai kerugian per individu kecil namun signifikan secara keseluruhan, serta proses pembuktian dan biaya perkara lebih efisien apabila dilakukan secara kolektif.

Dalam hukum lingkungan Indonesia, mekanisme ini merupakan perwujudan nyata dari partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.[15] Melalui mekanisme *Class Action*, masyarakat yang terdampak pencemaran atau kerusakan lingkungan dapat menuntut ganti rugi dan pemulihan lingkungan hidup terhadap pihak yang bertanggung jawab. Contoh penerapan nyata dari *Class Action* di bidang lingkungan ialah kasus Lapindo Brantas di Sidoarjo, di mana masyarakat menggugat perusahaan atas semburan lumpur panas yang menimbulkan kerugian besar secara sosial dan ekologis. Kasus ini

[14] Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya
[15] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

memperlihatkan peranan *Class Action* sebagai instrumen efektif untuk menegakkan keadilan ekologis dan akuntabilitas korporasi.

Teori *Class Action* juga berkaitan erat dengan doktrin tanggung jawab mutlak *(Strict Liability)* dalam hukum lingkungan. *Class Action* menyediakan mekanisme prosedural bagi masyarakat untuk menegakkan hak substantif lingkungan hidup, sedangkan *Strict Liability* memberikan dasar tanggung jawab hukum tanpa memerlukan pembuktian unsur kesalahan. Kombinasi kedua konsep tersebut memperkuat posisi hukum masyarakat korban pencemaran serta mendukung prinsip-prinsip fundamental dalam hukum lingkungan seperti *access to justice, polluter pays,* dan *environmental accountability.* Oleh karena itu, teori *Class Action* dapat dipandang sebagai alat keadilan ekologis yang signifikan dalam sistem hukum lingkungan di Indonesia.

3. Teori Tanggung Jawab Mutlak *(Strict Liability)*

Teori tanggung jawab mutlak *(Strict Liability)* merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa seseorang atau badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan dari suatu kegiatan tanpa perlu pembuktian adanya unsur kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kelalaian . Doktrin ini berasal dari sistem hukum *common law,* khususnya dari perkara Rylands v. Fletcher (1868), yang menegaskan bahwa pihak yang melakukan kegiatan berisiko tinggi wajib menanggung akibat yang ditimbulkannya.Dalam konteks hukum

lingkungan, asas *Strict Liability* diterapkan terhadap pelaku usaha yang melakukan kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Pemberlakuan tanggung jawab mutlak dianggap adil karena menempatkan beban risiko pada pihak yang memperoleh keuntungan dari kegiatan berbahaya tersebut, serta mendorong pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dan mematuhi ketentuan lingkungan hidup.

Prinsip ini secara tegas diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang tindakannya, usahanya,dan/atau kegiatannya menggunakan B3,menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3,dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan". Dengan demikian, apabila terdapat hubungan sebab-akibat antara kegiatan usaha dan kerusakan lingkungan, maka tanggung jawab hukum dapat langsung dibebankan kepada pelaku.Menurut Satjipto Rahardjo, tanggung jawab mutlak lebih menitikberatkan pada akibat hukum yang ditimbulkan, bukan pada niat atau kesalahan pelaku.[16] Sementara Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa prinsip ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat, karena mengalihkan beban pembuktian kepada pelaku usaha

[16] Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

yang memiliki kemampuan lebih besar untuk membuktikan bahwa kegiatannya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

Dalam perkara PT. Bina Usaha Cipta Prima, penerapan teori *Strict Liability* menjadi dasar untuk menilai tanggung jawab perusahaan atas kerusakan lingkungan yang terjadi, tanpa melihat ada atau tidaknya unsur kesalahan subjektif. Selama terdapat hubungan kausal antara kegiatan usaha dan dampak lingkungan, tanggung jawab tetap dapat dibebankan.[17] Oleh karena itu, teori *Strict Liability* berfungsi sebagai instrumen hukum preventif dan represif, yang tidak hanya memberikan perlindungan bagi masyarakat, tetapi juga menegakkan prinsip keadilan lingkungan.

4. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Teori Perbuatan Melawan Hukum (PMH) merupakan dasar konseptual yang digunakan dalam hukum perdata Indonesia untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat menimbulkan tanggung jawab ganti rugi bagi pelakunya. Ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Pemaknaan terhadap ketentuan tersebut telah berkembang, sehingga tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap

[17]Khairunnisa Fahriati, Nurul Listiyani dan Iwan Riswandie. 2021. "*Kajian Hukum Pertanggungjawaban Korporasi Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan",* Jurnal Penegakan Hukum Indonesia,2(3).

ketentuan tertulis, tetapi juga meliputi perbuatan yang melanggar hak-hak individu, bertentangan dengan kewajiban hukum, tidak sesuai dengan moral masyarakat, atau menyimpang dari prinsip kepatutan yang berlaku umum.[18] Perluasan makna ini menjadi sangat penting dalam persoalan lingkungan hidup, sebab banyak aktivitas yang secara formal tidak melanggar ketentuan tertulis, tetapi secara substantif menimbulkan kerugian ekologis dan sosial yang signifikan.

Dalam konteks pertanggungjawaban perdata, unsur-unsur PMH yang meliputi adanya perbuatan melanggar hukum, timbulnya kerugian, hubungan sebab-akibat, serta kesalahan pelaku merupakan syarat yang harus dipenuhi. Namun demikian, pembuktian unsur kesalahan dalam perkara pencemaran lingkungan seringkali tidak sederhana, mengingat dampak lingkungan umumnya bersifat kumulatif, terjadi secara perlahan, dan sulit diidentifikasi penyebab tunggalnya.[19] Untuk menjawab tantangan tersebut, hukum lingkungan mengadopsi asas tanggung jawab mutlak *(Strict Liability)* bagi kegiatan yang memiliki risiko tinggi terhadap lingkungan, sehingga korban tidak perlu membuktikan adanya unsur kesalahan pelaku.[20] Dengan adanya asas ini, beban pembuktian menjadi lebih ringan bagi masyarakat yang dirugikan. Selain itu, penggunaan mekanisme *Class Action* memungkinkan masyarakat terdampak

[18] R. Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
[19] Aldizar Fikri Ardiansyah. 2024. "Prinsip Pertanggungjawaban Mutlak Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Pencemaran Lingkungan". *Jurnal Media Hukum Indonesia*,2(3).
[20] Diah Ayu Rachma dan Aditya Mochamad Triwibowo. 2023. "Penerapan Prinsip *Strict Liability* Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia", *Jurnal Yudisial*,16(1).

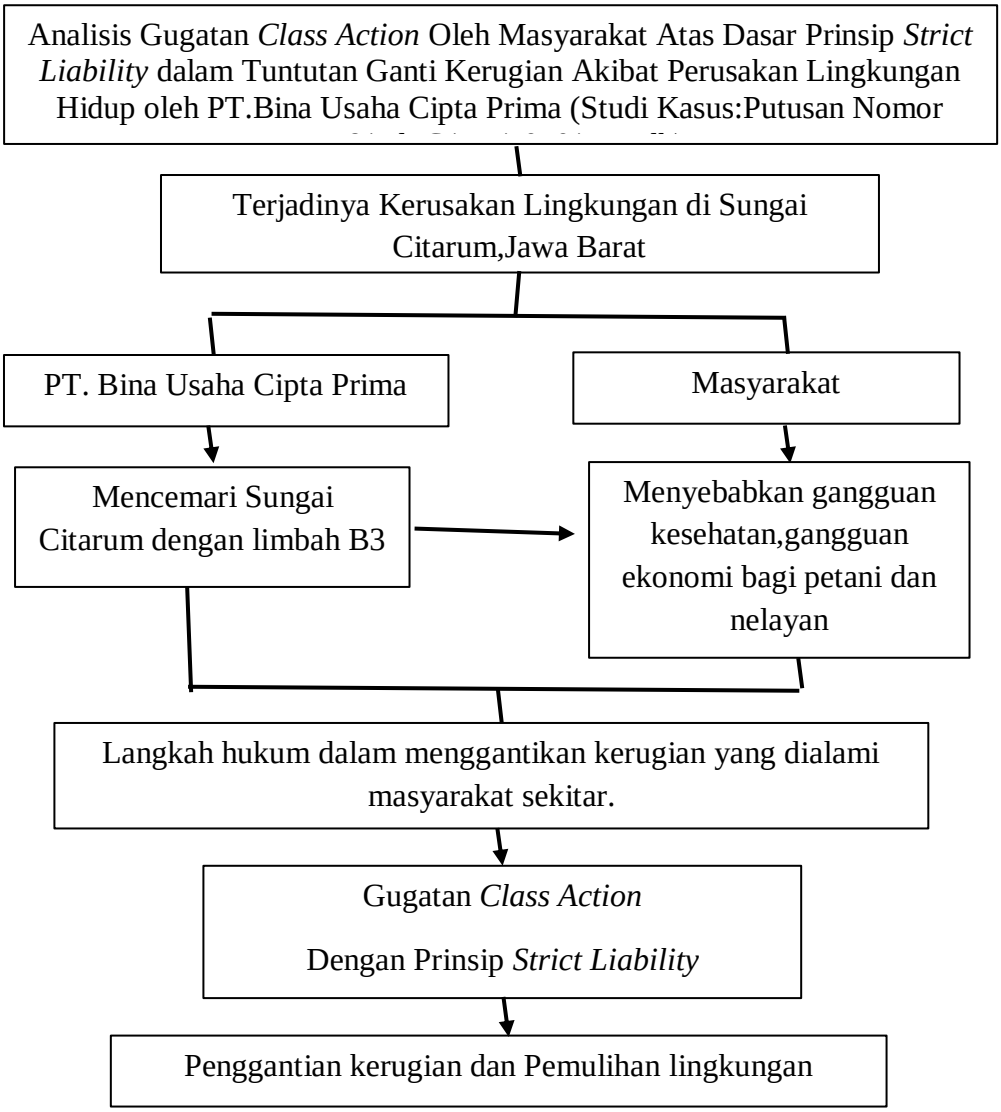
mengajukan gugatan secara kolektif, sehingga proses peradilan menjadi lebih efisien dan memberikan perlindungan yang lebih luas. Oleh karenanya, perpaduan antara teori PMH dan prinsip *Strict Liability* memberikan landasan yang kuat untuk menilai pertanggungjawaban perusahaan dalam kasus pencemaran, termasuk perkara PT Bina Usaha Cipta Prima.

Dalam perkara tersebut, masyarakat mengalami dua jenis kerugian utama, yakni kerugian materil dan kerugian immateril. Kerugian materil mencakup kerugian ekonomi yang secara nyata dapat diukur, seperti hilangnya pendapatan akibat menurunnya hasil pertanian, rusaknya lahan sebagai sumber nafkah, meningkatnya biaya untuk memperoleh air bersih, serta tambahan biaya kesehatan sebagai akibat paparan pencemaran.[21] Bentuk kerugian ini dapat dinilai berdasarkan kerugian aktual maupun potensi keuntungan yang hilang. Sementara itu, kerugian immateril merupakan kerugian yang bersifat non-ekonomis, seperti rasa tidak nyaman, stres, kecemasan, gangguan terhadap aktivitas sehari-hari, dan menurunnya kualitas hidup akibat kondisi lingkungan yang tercemar. Kerugian immateril memiliki posisi penting dalam sengketa lingkungan hidup, karena berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang aman dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dengan demikian, kedua bentuk kerugian tersebut menjadi dasar penilaian

[21] Denis Kurniawan. 2024. "Penggunaan *Strict Liability* Dalam Pertanggungjawaban Secara Perdata Pada Sengketa KLHK Melawan PT. Waringin Agro Jaya", *Jurnal of Legal Research*,6(1).

terhadap besarnya tanggung jawab hukum pelaku pencemaran dalam kerangka PMH dan *Strict Liability*.

G. Kerangka Konsep



Kerangka konsep penelitian ini memandang peristiwa pencemaran di Sungai Citarum sebagai titik sentral hubungan konseptual yang dikaji. Kerusakan tersebut dipahami sebagai dampak langsung dari kegiatan PT Bina Usaha Cipta Prima yang membuang limbah B3 ke sungai sehingga

mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan secara serius. Pencemaran ini kemudian berimplikasi luas, tidak hanya merusak aspek ekologis, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi masyarakat, seperti munculnya gangguan kesehatan, penurunan produktivitas sektor pertanian dan perikanan, serta merosotnya tingkat kesejahteraan. Hubungan antara tindakan pencemaran dan kerugian yang dialami masyarakat inilah yang menimbulkan kebutuhan untuk menempuh langkah hukum yang mampu memberikan perlindungan efektif.

Sebagai respons atas kondisi tersebut, masyarakat mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum melalui mekanisme gugatan *Class Action* untuk menuntut hak mereka secara kolektif. Gugatan ini didasarkan pada prinsip tanggung jawab mutlak , yang memberikan posisi lebih menguntungkan bagi penggugat karena tidak mewajibkan pembuktian unsur kesalahan tergugat. Secara teoretis, penerapan *Class Action* berbasis *Strict Liability* menjalin keterkaitan antara perbuatan pencemaran, kerugian yang timbul, serta kewajiban perusahaan untuk bertanggung jawab secara hukum. Akhir dari rangkaian hubungan ini adalah pemulihan lingkungan dan pemberian kompensasi yang layak kepada masyarakat terdampak.